

**PENANGANAN KORBAN PERUNDUNGAN DI SMP ASYSYIFA
BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :
ANAS MAULAN
NIM. C100160205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGANAN KORBAN PERUNDUNGAN DI SMP ASYSYIFA
BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ANAS MAULAN

NIM. C100160205

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum

NIK 390

HALAMAN PENGESAHAN

OLEH :

**ANAS MAULAN
C100160205**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari : 30 September 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

**1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)**



**2. Kuswardani, S.H, M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)**



**3. Bambang Sukoco, S.H, M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)**



Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, September 2020

Yang membuat pernyataan,



ANAS MAULAN
C100160205

**PENANGANAN KORBAN PERUNDUNGAN DI SMP ASYSYIFA
BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014**

Abstrak

Urgensi perlindungan anak menjadi sangat penting, mengingat perkembangan zaman dan era globalisasi serta komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku anak-anak pada umumnya, yaitu dengan adanya film-film dalam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, maupun bullying. Akan membuat anak-anak itu meniru dan bahkan menjadi korban tindak kekerasan tersebut, oleh karena itu perlu adanya penegak hukum yang lebih terfokus pada perlindungan anak. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.

Kata Kunci : Bullying, Penanganan anak korban perundungan

Abstract

The urgency of child protection is almost important. Respondent to an era of globalisation and communication that happens in open public, bullying is becoming more common utmost young children. Often they see violence, sexual harassment, and bullying as a norm in movies. Which results the children to imitate this behaviour or become a victim of bullying. Therefore we need to have a clear law that focuses on child protection, government has issued laws and polices that protect the child rights it is tightly intertwined with the five pillars, that is parents, family, public, nasional government, and country. All five play an important role in child protection. Child protection is enforced to insure protection to children and their rights. So they can live, grow physically and mentally and participate in the community optimally with dignity while being protected from harassment and discrimination. Child protection is implied so children do not feel at loss.

Keywords: Bullying, Handling of child victims of bullying

1. PENDAHULUAN

“Bullying atau perundungan merupakan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja. Perilaku perundungan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara

berulang. Perundungan tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun terjadi pula pada orang dewasa.”¹ Perilaku perundungan dapat terjadi secara langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Perilaku perundungan tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda.

“Istilah perundungan atau *bullying* mulai marak dikenal dan digunakan oleh masyarakat melalui media sosial sejak tahun 2014. Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya.”²

Perundungan dapat terjadi dimana saja dimana ada interaksi sosial antar manusia. Perundungan yang terjadi disekolah biasa disebut dengan school bullying, perundungan yang terjadi di tempat kerja biasanya disebut dengan workplace bullying, dalam lingkungan politik disebut dengan political bullying, di internet atau teknologi digital disebut dengan cyber bullying. Dalam kaitannya dengan tindak perundungan di sekolah, perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait.

“Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku.”³ “Angka kejadian tindak perundungan di Indonesia masih tergolong tinggi. Data kemenkes RI diketahui bahwa 50% anak menjadi korban perundungan di sekolah (Kemenkes RI, 2018).”⁴ “Menurut laporan Komisi

¹ Jorge J. Varela dkk. 2018. Bullying, Cyberbullying, Student Life Satisfaction and the Community of Chilean Adolescents. Applied Research Quality Life, dalam <https://doi.org/10.1007/s11482-018-9610-7>, diunduh Jumat 24 April 2020.

² <https://psikologi.ui.ac.id/2017/10/04/kenali-korban-dan-pelaku-perundunganstop> perundungan /#:~:text=Perundungan%20adalah%20tindakan%20yang%20dilakukan,orang%20yang%20merasa%20tidak%20berdaya, diunduh kamis 1 Oktober 2020

³ R. Matthew Gladden, dkk. 2014. Bullying Surveillance Among Youths: Uniform Definitions For Public Health And Recommended Data Elements. Version 1.0, dalam <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf>. diunduh Jumat 24 April 2020

⁴ Infodatin, 2018. Kekerasan terhadap Anak dan Remaja. Pusdatin Kemenkes RI, dalam <https://www.kemkes.go.id/download.php?>

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 161 kasus kekerasan terhadap anak, 36 diantaranya adalah kasus perundungan anak.”⁵ “Hasil penelitian yang di lakukan di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat diperoleh hasil bahwa anak yang menjadi korban perundungan fisik sebanyak 12,7%, perundungan psikologis 12,5% dan perundungan verbal 27,8%.”⁶

Perundungan anak di sekolah secara tidak sadar banyak terjadi, karena anak sering meniru perilaku orang di sekitarnya ataupun tayangan televisi. Tindak perundungan sering terjadi berawal dari saling mengejek, baik ejekan secara fisik, kekurangan, maupun nama orangtua. Ketika seorang anak ataupun kelompok kemudian merasa dirinya lebih unggul dibandingkan yang lain, maka perilaku penyalahgunaan ketidakseimbangan tersebut dilakukan untuk menyakiti orang atau kelompok yang lebih lemah.

“Salah kasus perundungan yang saat ini tengah marak, yaitu Kasus bullying atau perundungan antarsiswi di Kudus, Jawa Tengah yang videonya sempat viral di media sosial berakhir damai. Diduga perundungan ini karena berebut perhatian cowok di media sosial. Perundungan diketahui dilakukan kakak kelas korban yang cemburu. Sebelum kejadian korban mengunggah sebuah video pecakapan dengan siswa yang pelaku taksir. Sore harinya, korban dihubungi dan diajak bertemu. Korban pura-pura diajak selfie. Kemudian pelaku dengan rekannya membully adik kelasnya dan ditinggal di tepi jalan. Korban perundungan mengalami trauma pascakejadian yang dialaminya. Korban sempat tidak bisa tidur karena tindakan bullying kakak kelasnya tersebut.”⁷

Penelitian ini dilakukan di SMP Asyasyifa Boarding School. Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian kasus perundungan menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada siswa. Perilaku ini seringkali

⁵ Ahmad Bil Wahid. 2019. Pesan KPAI di Hari Anak: Perundungan Tak Bisa Ditoleransi!. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4635814>, diunduh Jumat 24 April 2020

⁶ Ihsana Sabriani Borualogo dan Erlang Gumilang. Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children’s Worlds Survey di Indonesia. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15–30. Tahun 2019, dalam <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439>, diunduh Jumat 24 April 2020.

⁷ Nur Choiruddin. 2020. Sempat Viral di Media Sosial, Kasus Bullying Siswi di Kudus Berujung Damai. dalam <https://jateng.inews.id/berita/sempat-viral-di-media-sosial-kasus-bullying-siswi-di-kudus-berujung-damai>, diunduh Jumat 24 April 2020.

menghambat perkembangan anak tersebut sehingga membuat anak yang menjadi korban perundungan cenderung menjadi anak yang tertutup dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekolah sehingga perkembangan emosi yang kurang baik tersebut dapat menghambat prestasi siswa dalam memperoleh tingkat prestasi di sekolah, tindakan perundungan tersebut yang terjadi berupa saling mengejek dari penampilan bahkan kekurangan dari anak tersebut sehingga membuat mental anak cenderung menjadi lebih sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru BK di SMP Asyasyifa Boarding School, pada tahun 2019 pernah terjadi kasus perundungan yang menyebabkan siswa yang menjadi korban keluar dari sekolah. Awalnya korban dan pelaku saling mengejek dari penampilan bahkan kekurangan dari anak tersebut, namun guru-guru menganggap hal itu biasa dan masih dalam batas wajar dalam pergaulan remaja. Beberapa waktu berjalan, tindakan perundungan tersebut akhirnya melibatkan orang tua siswa dan instansi terkait sehingga siswa yang menjadi korban bullying keluar dari sekolah tersebut. Masalah itu tidak dipublikasikan, dari sejak kejadian itu sampai sekarang tidak ada lagi laporan siswa maupun orang tua siswa kepada guru bahwa telah terjadi aksi perundungan.

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak sesungguhnya sudah banyak dilakukan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perundungan terdapat dalam pasal 80 (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

“Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).”⁸

“Proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena di satu sisi mereka harus di tangani secara hukum. Di sisi lain, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.”⁹

Sampai saat ini masih banyak kasus bullying disekolah yang dilakukan oleh siswa/siswi terhadap temannya disekolah. Dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA Boarding School ditinjau dari Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Apa saja hambatan dalam penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA Boarding School?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.. Jenis-jenis datanya deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Cet.14, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016), hlm.7

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 3

diperoleh dilapangan tentang Penanganan Korban Perundungan Di SMP ASYSYIFA Boarding School Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School

1. Penyebab Perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School

Perundungan memiliki beragam bentuk, penyebab serta dampaknya. Demikian pula perundungan yang terjadi di sekolah. Latar belakang siswa, lingkungan, pola pengasuhan orang tua merupakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Tindakan perundungan sering terjadi karena hal-hal yang sepele. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut :

“Bisa dikatakan hanya kenakalan anak saja. Biasa awalnya hanya bercanda, kemudian salah satu anak menjadi emosi, akhirnya ada yang menendang dan ada juga yang memukul. Biasanya yang melakukan itu merasa lebih dominan.”¹⁰

Perbedaan usia, karakter serta latar belakang mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Tindakan perundungan dapat terjadi karena awalnya anak hanya bercanda dan kesalahpahaman memicu salah satu dari mereka yang merasa tersakiti dan membalas dengan aksi perundungan seperti memukul, mendorong dan sebagainya. Beberapa kasus juga dikarenakan unsur senioritas yaitu perasaan memiliki posisi yang lebih dibandingkan teman-temannya. Senioritas tersebut dapat disebabkan karena umur, pengalaman, ataupun karena faktor lainnya.

Bentuk perundungan yang terjadi di SMP Asyisyifa Boarding School dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) macam yaitu perundungan fisik dan perundungan non fisik. Perundungan fisik dapat terjadi secara spontan, seperti bercanda atau hal-hal sepele lainnya.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Asyisyifa Boarding School, tanggal 6 Mei 2020 .

Bentuk perundungan yang ada di SMP Asyisyifa Boarding School dijelaskan Bapak Kepala Sekolah, sebagai berikut :

“Secara fisik misalnya menendang dan memukul. Perundungan non fisik misalnya mengejek teman lain secara langsung (misalnya dengan memanggil nama julukan), mengejek dengan nama orang tua, pekerjaan orang tua dan sikap tingkah laku korban. Anak akhirnya tidak terima dan biasanya terjadi dorong-dorongan. Ada siswa yang meminta dengan ancaman, misalnya kalau tidak memberikan jajan bisa ditendang. Saya juga menemukan modus lain mas, bukan memalak tetapi menyuruh untuk membelikan sesuatu misalnya jajan.”¹¹

bentuk perundungan yang terjadi secara fisik antara lain menendang dan memukul. Sedangkan untuk perundungan secara non fisik antara lain, meminta jawaban, memalak (meminta sesuatu dengan paksaan), mengejek/ memanggil nama teman dengan julukan tertentu, memanggil dengan nama orang tua dan mengejek pekerjaan orang tua..

2. Pelaku Perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Asyisyifa Boarding School pada tanggal 25 September 2019 dan 1 Juli 2020 dapat dilihat bahwa siswa yang melakukan perundungan yaitu Adam, Tegar, Fauzan dan Reihan dengan korbannya yang berganti-ganti serta bentuk perundungan yang berbeda pula. Hasil observasi juga menunjukkan Adam dan Fauzan yang memiliki frekuensi melakukan perundungan lebih banyak daripada teman-temannya.

Adam dikenal sebagai siswa yang aktif di kelas, namun kemampuan akademiknya rendah, tidak menuruti nasehat guru, cuek, kurang merespon terhadap nasehat guru. Berbeda dengan Fauzan yang kemampuan akademik di kelasnya cukup tinggi, aktif. Berdasarkan hasil wawancara guru wali kelas,. Sedangkan korbannya antara lain Ezy dan Bayu dari segi akademik bagus, aktif di kelas, Furqon anaknya kalem, penakut.

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Asyisyifa Boarding School, tanggal 6 Mei 2020 .

Ketika terjadi peristiwa perundungan, korban yang ukurannya lebih kecil dibandingkan pelakunya tidak merasa terganggu, pelakunya pun tidak merasa menyakiti korban karena pelaku yang berinisial Adam terkenal ndableg. Teman-teman di sekitarnya pun tidak berusaha untuk mencegah perlakuan korban terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Adam dianggap sudah biasa saja baik untuk pelaku, korban maupun teman-teman yang melihat dan berada disekitar tempat kejadian. Kejadian tersebut terjadi saat ada guru di kelas, tetapi saat itu guru sedang mengoreksi pekerjaan siswa, sehingga kontrol guru kurang.

Perundungan fisik, ini adalah jenis perundungan yang kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban perundungan. Perundungan fisik merupakan bentuk perundungan yang cukup banyak terjadi di SMP Asyifa Boarding School seperti memukul, menendang, menindih, meludahi serta memalak uang dan makanan. Latar belakang mereka melakukan perundungan ini bermacam-macam, seperti hanya berniat bercanda atau sebagai wujud kasih sayang dan meminta perhatian kepada temannya.

Terkadang pelaku perundungan ini menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, mereka tidak tahu kalau teman yang mereka pukul, cubit atau kosek tersebut merasa tidak nyaman dan terganggu. Meskipun perundungan yang mereka lakukan tergolong ringan tetapi mereka melakukannya hampir setiap hari sehingga sangat berpengaruh terhadap psikologi peserta didik.

Pelaku perundungan fisik ini sebagian besar adalah teman sekelas mereka sendiri karena perundungan fisik yang mereka lakukan bukan berniat menghakimi tetapi lebih kepada kebiasaan atau wujud pertemanan yang mungkin terlalu berlebihan. Sedangkan dalam kasus pemalakan memang pelaku adalah orang yang memiliki kuasa lebih besar seperti kakak kelas atau teman yang mempunyai dominasi besar di sekolah.

3. Pencegahan Perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School

Perundungan sebagai suatu tindakan penyerangan akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara Aksi perundungan dengan korban, yang dilakukan secara berulang secara fisik maupun psikis dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Perundungan menjadi sebagai salah satu tindakan yang dapat merugikan siapa saja termasuk peserta didik saat perundungan terjadi di sekolah. Dengan demikian semua pihak di sekolah harus mengetahui tentang makna perundungan yang sebenarnya serta penanganan yang dapat dilakukan.

Pemahaman perundungan menurut para guru SMP Asyisyifa Boarding School yaitu perkembangan anak yang berbeda akibat dari pola asuh orang tua, misalnya suka dimanja sehingga mengakibatkan anak melakukan hal-hal berbeda karena ingin mencari perhatian orang lain.

Pencegahan perundungan yang dilakukan di SMP Asyisyifa Boarding School adalah guru menerapkan sanksi bagi siswa yang melakukan perundungan terhadap temannya. Seperti siswa memanggil siswa lain dengan julukan, maka guru memberi hukuman dengan menggundul siswa tersebut dan melaksanakan pelayanan sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa jera dan tidak mengulangi hal tersebut. Hukuman lain adalah push up 30 kali apabila meso atau berkata kotor. Sedangkan dalam perundungan fisik apabila siswa memukul, mencubit, atau menjegal temannya atau bahkan sampai berantem dengan teman, hukumannya adalah menulis istigfar sebanyak 4 halaman dan diberikan surat peringatan setelah dinasehati dan melakukan pelayanan sekolah.

Pelayanan sekolah adalah melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk kepentingan sekolah, seperti membersihkan toilet, membersihkan lapangan, membersihkan kelas, serta mengambil tempat sampah di tiap kelas dan mengumpulkan ditempat sampah akhir.

Ada beberapa upaya yang dilakukan sekolah dalam menangani perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School, antara lain:

a. Tata Tertib Sekolah

Tata tertib SMP Asyisyifa Boarding School merupakan seperangkat peraturan yang disusun kepala sekolah, guru, yang disetujui komite sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sebagai acuan/pedoman dalam bertindak/berperilaku di lingkungan sekolah. Tata tertib SMP Asyisyifa Boarding School berisi seperangkat pedoman untuk peserta didik yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif serta bentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya.

Adapun tata tertib SMP Asyisyifa Boarding School terdiri atas aturan waktu kegiatan pembelajaran, aturan berpakaian, dan kerja bakti, pengabdian sosial, semangat kebangsaan, etika/sopan santun, serta larangan, sanksi dan pelanggaran. Larangan, sanksi dan pelanggaran ini juga ditulis dalam bentuk pedoman penilaian sikap akhlak siswa dengan pelanggaran pada tahun pelajaran 2019/2020. Dalam pedoman penilaian sikap akhlak siswa juga terdapat sistem poin yang diberlakukan pada siswa SMP Asyisyifa Boarding School.

b. Pembinaan dan Pengawasan ke Siswa

Permasalahan perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School pada dasarnya belum menggunakan penanganan khusus, karena masalah diselesaikan dengan tahapan yang sama seperti masalah lainnya. Berdasarkan hasil observasi dengan Guru BK, semua pelanggaran yang dilakukan siswa di SMP Asyisyifa Boarding School ditangani Guru BK. Guru BK memiliki Buku Bimbingan dan Konseling yang digunakan untuk mencatat permasalahan siswa serta tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam menangani permasalahan anak di SMP Asyisyifa Boarding School, ada

beberapa tahapan yang dilalui. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Guru BK :

“... Memanggil orang tua biasanya. Ada tahapannya, pertama saya ingatkan langsung diselesaikan dulu di kelas, kedua saya panggil orang tua. Tapi jarang saya memanggil orang tua. Ya sekarang itu di SMP semua ditangani guru BK. Kalau tidak ya bisa memanggil orang tua. Tetapi kan sebelumnya sudah ada tingkatannya, poin itu lho. Walaupun sekarang belum diterapkan seluruhnya, karena kebanyakan poin juga tidak ada tindakannya.”¹²

Pendapat senada juga diungkapkan Kepala Sekolah :

“Yang pertama kita memanggil anaknya terlebih dahulu, kemudian diberikan masukan, nasehat. Jika dia melakukan lagi baru kita memanggil orang tua. Saya berikan surat teguran. Namun selama ini sudah ada beberapa anak yang saya berikan surat teguran. Biasanya orang tua dipanggil dan diberikan penjelasan. Biasanya saya meminta orang tua untuk menasehati anaknya. Misalnya Adam itu mas. Kalau ada perubahan, biasanya anak bisa tetap belajar di SMP ini tapi sayangnya tidak ada perubahan mas, maka kami keluarkan. Kalau terkait dengan tata tertib biasanya anak kena poin mas. Disitu kan ada jenis pelanggarannya apa poinnya berupa apa. Nanti dipanggil orang tuanya misalnya jumlah poin anak sekian. Paling banyak untuk kasus sekolah yang kemarin itu Adam.”¹³

Selain adanya pembinaan yang dilakukan pada siswa yang mengalami permasalahan, guru kelas juga melakukan pengawasan baik saat pembelajaran maupun di luar jam belajar. Hal ini selain sebagai upaya mengurangi perundungan tetapi juga tindak lanjut terhadap pembinaan yang sudah dilakukan ke siswa agar tindakan kenakalan termasuk perundungan tidak terulang kembali. Selain guru dan kepala sekolah, dalam pengawasan ke siswa sekolah juga

¹² Hasil wawancara dengan Guru BK SMP Asyiyifa Boarding School, tanggal 12 Mei 2020

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Asyiyifa Boarding School, tanggal 6 Mei 2020

melibatkan seluruh komponen sekolah, salah satunya tukang bangunan. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Semua warga sekolah mendukung. Bahkan anak itu takut dengan tukang bangunannya mas. Misalnya di kelas ramai dan tidak bisa diingatkan. Akhirnya tukang bangunan yang mengingatkan, anak itu manut dan takut mas. Misalnya Reihan itu.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan guru kelas sebagai upaya dalam menangani perundungan. Pembinaan dapat dilakukan melalui nasehat yang diberikan secara individu maupun secara umum saat di depan kelas. Selain itu untuk penanganan permasalahan anak juga terdapat tahapannya yaitu diselesaikan di tingkat kelas, jika tidak ada perubahan maka diselesaikan dengan kepala sekolah dan orang tua. Pembinaan mental ini agar siswa sebagai pelaku mampu menghargai temannya sehingga tidak terjadi tindakan perundungan, begitu pula dengan korban mengurangi karakter yang penakut, pendiam sehingga tidak berpotensi lagi terjadi perundungan. Selain pembinaan pihak sekolah juga berupaya dalam melakukan pengawasan sebagai tindak lanjut pembinaan agar tidak terjadi perundungan kembali.

c. Kerjasama dengan Orang Tua

Pembinaan yang dilakukan sekolah kepada siswa tidak akan berhasil tanpa dukungan orang tua. Sekolah membutuhkan kerjasama yang baik dalam mendukung usaha sekolah dalam menangani kenakalan anak di sekolah. Selain itu orang tua juga berperan dalam memotivasi belajar siswa saat berkomunikasi melalui telpon dari rumah.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Asyifa Boarding School, tanggal 6 Mei 2020

Sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua melalui komunikasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan siswa. Sekolah berusaha untuk mengkomunikasikan segala sesuatu kepada orang tua terutama masalah perkembangan siswa. Komunikasi dapat dilakukan melalui diskusi yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester. Selain itu setiap kelas juga memiliki perkumpulan komite melalui group whatsapp. Hal ini senada dengan pernyataan Pengurus Asrama sebagai berikut:

“Masing-masing kelas ada kelompok/paguyuban orang tua mas. Biasanya orang tua diberikan penjelasan terkait perkembangan anak, minimal setiap semester. Jika diperlukan bisa lebih dari 1 kali. Ada buku komunikasinya mas. Untuk komunikasi biasanya melalui telephone atau whatsapp, kalau dengan surat takutnya tidak sampai.”¹⁵

Kerjasama orang tua juga dapat dilakukan untuk melakukan perhatian, pengawasan, dan pembinaan anak saat di rumah sehingga antara sekolah dan orang tua akan membentuk sinergi yang baik. Orang tua biasanya berhubungan langsung dengan guru kelas untuk berdiskusi tentang permasalahan anak.

3.2 Pandangan Hukum Terhadap Perilaku Perundungan yang Terjadi di SMP Asyifa Boarding School

Berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, ancaman, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pendekatan hukum, kekerasan merupakan tindakan melawan hukum yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pengurus Asrama SMP Asyifa Boarding School, tanggal 1 Mei 2020

tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara psiki.

“Kekerasan bisa terjadi dimana saja terutama pada dunia pendidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.”¹⁶

Sudah sangat jelas kekerasan terhadap anak dilarang berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak di dalam dan lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dalam sistem hukum positif belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang bullying (perundungan) namun dalam tindak kekerasan yang diakibatkan yang berdasarkan wawancara di lapangan, para responden menyatakan bahwa bullying (perundungan) atau tindak kekerasan dapat berupa, mengejek, menendang, pencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik. Maka dapat digunakan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada 3 (tiga) bentuk perilaku bullying yang terjadi di sekolah terkhusus pada lokasi penelitian dan dapat dihukum berdasarkan peraturan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Perlakuan yang tidak menyenangkan

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015*, hlm. 3.

Dalam penelitian yang dilakukan dapat ditemukan perbuatan mengejek, mengolok-olokan, perbuatan menendang, memukul, dan mengancam. Perbuatan tersebut termaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah). Ke-1 berbunyi barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Ke-2 berbunyi barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Ayat (2) mengatakan dalam hal yang diterangkan ke-2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

2. Penganiayaan

Tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) KUHP menyatakan “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,” Ayat (2) menyatakan “jika perbuatan itu menjadikan luka berat, pelaku dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima tahun)”. Dan ayat (3) menyatakan “jika perbuatan itu menjadikan orangnya mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.

Adapun beberapa Pasal lainnya yang mengatur tindak penganiayaan terdapat Pasal 353 ayat (1) menyatakan “penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dan terdapat pula beberapa Pasal Penganiayaan yang dapat dikenakan Pasal 354, dan Pasal 355.

3. Pencemaran nama baik

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaraan

nama baik merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengkomodasinya dalam KUHP.

Dalam KUHP ketentuan pidana atas pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP:

“barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau tindak pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”

Berdasarkan Pasal diatas penghinaan yang dapat di pidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan tidak mesti perbuatan yang harus dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut bisa dalam perbuatan yang bersifat memalukan, misalnya menuduh selingkuh. Pencemaran nama baik juga dapat berupa untuk merusak reputasi seseorang dengan jalan menfitnah. Penghinaan dalam bentuk tulisan (surat) atau gambar maka penghinaan tersebut disebut sebagai menista atau penghinaan secara surat dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP:

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran nama tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau paling banyak Rp. 300,00.”

Perbuatan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah terkhusus pada lokasi penelitian yang dilakukan dapat di kategorika sebagai suatu tindak pidana terutama pada perbuatan tidak menyenangkan, terjadi penganiayaan dan merupakan pencemaran nama baik, dan dapat dihukum seseuai ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

3.3 Pandangan Hukum Terhadap Sanksi Tatatertib Sekolah di SMP ASYSYIFA Boarding School Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia telah mengatur Bullying dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak belum menegaskan sanksi yang jelas apabila terjadi unsur-unsur yang mengenai pasal 54 tersebut tetapi memasrahkan sanksinya kepada pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, aparat pemerintah dan atau pihak lain.

SMP Asysyifa Boarding School sudah memiliki tatatertib sekolah yang berlaku dan sudah berjalan sampai sekarang. Tatatertib sekolah tersebut sudah berdasarkan persetujuan antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, peserta didik serta orang tua siswa. Selama ini tatatertib sekolah sudah berjalan dengan lancar, apabila ada siswa yang melanggar tatatertib sekolah akan diberikan sanksi yang tegas berupa membaca istigfar, menulis istigfar, membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi dan diberikan poin seperti yang ada dalam tatatertib sekolah.

“Dalam UUD NRI 1945, anak merupakan subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Hal ini sebagai tertuang tegas dalam :”¹⁷

¹⁷ Selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Pasal 28 D ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28 G ayat 1

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ancaman ketakutan untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28 I ayat 2

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Oleh karena diakui sebagai subjek hukum, anak harus dipenuhi dan dilindungi hak dan kewajibannya. Anak harus bebas dari semua tindakan kekerasan dan penindasan baik dilingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Selain atas dasar pendidikan sanksi juga diberikan untuk memberikan efek jera kepada anak dengan tujuan anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan anak.

3.4 Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Perundungan

“Ancaman hukuman terhadap pelaku penganiayaan ada dua:

1. Hukuman Pokok Penganiayaan adalah qisas atau balasan setimpal sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 126.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya:”Dan jika kamu membalas (penganiayaan) maka balaslah semisal apa yang kamu telah dianiaya dengannya (An-Nahl 126.)

2. Hukuman pengganti

“Hukuman pengganti adalah hukuman yang diberlakukan bila penganiayaan ini telah dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya. Bila qisastidak dapat dilaksanakan karena tidak terukurnya kadar penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti yang dimaksud adalah Diyat. Ketentuan tentang diyat untuk setiap bagian badan, dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru yang dikeluarkan oleh Abu Daud al-nasai, Ibnu Hibban dan Ahmad;

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَّتْهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرْحَبِيلِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاظِرَ وَهَمْدَانَ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيْتَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفٌ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ

Barang siapa membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qisas, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, pembunuhan diyatnya adalah 100 ekor unta. Bila hidung terpotong maka hukumannya adalah satu diyat. Untuk dua mata hukumannya adalah satu diyat. Untuk lidah satu diyat, untuk dua bibir satu diyat. Untuk zakar satu diyat. Untuk dua pelir satu diyat. Untuk sulbi satu diyat. Untuk satu kaki setengah diyat. Untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10 ekor unta. Untuk sebuah gigi adalah seekor unta.”¹⁸

“Sanksi hukum penganiayaan terhadap tubuh adalah qisas, yang disepakati oleh ulama hanyalah pelukaan pada bagian kepala yang sampai

¹⁸ Abrurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, h. 214-115

tingkat Muadjah , dalam keadaan yang tidak diberlakukan hukuman qisas dan jika hukuman yang berlaku adalah hudud, maka hukuman penggantinya adalah diyat untuk setiap luka adalah 5 ekor unta dan jika tidak berlaku padanya qisaskarena tidak terukurnya penganiayaan seperti lebam akibat pemukulan dengan benda keras, tidak dapat diganti dengan diyat karena sulit menetapkan ukuran diyatnya dalam hal ini hukuman penggantinya adalah Ta'zir yang ditetapkan oleh Imam atau negara melalui badan legislatifnya. Dalam hal tidak dapat diukur kadarnya mengenai qisasyang diberikan maka diberlakukan hukum diyat dan jika hukumannya tidak dapat diberikan maka hukuman yang diberikan adalah ta'zir yang bentuk dan caranya ditentukan oleh imam dan negara. Pelaksanaan hukuman, baik dalam bentuk qisas, hudud maupun diyat dilakukan setelah diputuskan oleh hakim, baik dilaksanakan sendiri oleh yang berhak yaitu keluarga dari korban”¹⁹

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Prosedur penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA *Boarding School* ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Bimbingan Konsling

Apabila perundungan terjadi di sekolah, pelaku dan korban akan diberikan bimbingan konsling oleh Guru BK. Perakteknya pelaku dinasehati untuk tidak mengulangi lagi, kemudian diberikan sanksi beserta poin yang telah tercantum dalam buku tata tertib sekolah serta minta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahnya, hlm. 744

b. Laporan Kepala Sekolah

Siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan menjadi korban perundungan akan dilaporkan kepada kepala sekolah dengan bertujuan kepala sekolah dapat memantau perkembangan siswa dan membimbing serta membina siswa yang bermasalah.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan bertujuan untuk melihat perkembangan siswa serta mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah. Untuk siswa yang sudah pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan menjadi korban perundungan akan diberikan pengawasan ekstra dengan melibatkan semua komponen sekolah untuk mencegah pelanggaran tata tertib sekolah dan perundungan terulang kembali.

d. Pemanggilan Orang Tua

Pemanggilan orang tua dilakukan untuk berkomunikasi antara Guru BK dan orang tua perihal perundungan yang menimpa anaknya, tujuannya untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah anaknya yang berupa siswa tersebut diberikan waktu untuk melakukan pembelajaran dari rumah selama 1 minggu dengan tujuan rehabilitasi, apabila siswa masih trauma siswa dipersilahkan mengundurkan diri dari sekolah.

e. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses penenangan akibat terjadinya hal yang mengakibatkan trauma. Rehabilitasi biasanya dilakukan dirumah, taman, tempat-tempat sepi yang membuat nyaman dan tenang sehingga dapat melupakan hal buruk yang pernah menimpa korban. Rehabilitasi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan korban perundungan melupakan hal yang pernah dialaminya dan memaafkan pelaku.

Hambatan dalam penanganan korban perundungan oleh pihak SMP ASYSYIFA *Boarding School*.

1. Korban

Dalam kasus perundungan di SMP Asysyifa Boarding School korban sering tidak mau melaporkan ke dewan guru sehingga guru tidak mengetahui

peristiwa perundungan yang terjadi di kelas ataupun di lingkungan sekolah karena takut di ancam oleh pelaku.

2. Teman

Kelas adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar sekaligus tempat bertemunya seluruh siswa. Siswa didalam kelas memiliki berbagai karakter, ada siswa yang baik, setia, nakal, pendiam, usil dan cerewet. Perundungan juga sering terjadi di kelas dan di lingkungan sekolah yang biasanya di saksikan teman-teman yang lain. Di SMP Asyisyifa Boarding School sendiri sering terjadi teman tidak mau melaporkan kejadian perundungan ke guru dikarenakan takut oleh pelaku.

3. Guru

Hambatan yang sering terjadi dalam penanganan perundungan di SMP Asyisyifa Boarding School juga disebabkan oleh guru. Guru kelas sering menganggap perundungan adalah hal yang remeh dan bukan merupakan permasalahan yang besar sehingga perundungan kurang ditangani dengan serius oleh guru kelas. Padahal perundungan bisa mengganggu proses belajar dan perkembangan mental siswa.

4. Orang tua

Hambatan yang paling sulit ditangani adalah orang tua. Orang tua sering sekali menyalahkan sekolah karena sekolah tidak bisa membina siswa siswinya dengan baik terutama masalah budipekerti dan akhlaq. Ketika anaknya menjadi korban perundungan, orang tua tidak terima dan menyalahkan sekolah serta pelaku tapi untuknya tidak sampai pengadilan.

4.2 Saran

1. Diharapkan adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau bullying secara langsung baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Seharusnya setiap pihak berperan aktif dalam lingkungan pencegahan tindak kekerasan bullying baik di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat.
3. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau bullying sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak. Diharapkan kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan tindak kekerasan bullying antar siswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah bidang konseling guru bk untuk lebih memperhatikan siswa-siswinya..
4. Sebaiknya RUPBASAN bertanggungjawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara dengan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala, memperhatikan benda sitaan dan melaporkan jika terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bil Wahid. 2019. Pesan KPAI di Hari Anak: Perundungan Tak Bisa Ditoleransi!. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4635814>, diunduh Jumat 24 April 2020
- Ihsana Sabriani Borualogo dan Erlang Gumilang. Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey di Indonesia. *Psychiatric : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15–30. Tahun 2019, dalam <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439>, diunduh Jumat 24 April 2020
- Infodatin, 2018. Kekerasan terhadap Anak dan Remaja. Pusdatin Kemenkes RI, dalam <https://www.kemkes.go.id/download.php?>
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 3

- Jorge J. Varela dkk. 2018. Bullying, Cyberbullying, Student Life Satisfaction and the Community of Chilean Adolescents. Applied Research Quality Life, dalam <https://doi.org/10.1007/s11482-018-9610-7>, diunduh Jumat 24 April 2020
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahnya, hlm. 744
- Nur Choiruddin. 2020. Sempat Viral di Media Sosial, Kasus Bullying Siswi di Kudus Berujung Damai. dalam <https://jateng.inews.id/berita/sempat-viral-di-media-sosial-kasus-bullying-siswi-di-kudus-berujung-damai>, diunduh Jumat 24 April 2020
- R. Matthew Gladden, dkk. 2014. Bullying Surveillance Among Youths: Uniform Definitions For Public Health And Recommended Data Elements. Version 1.0, dalam <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf>. diunduh Jumat 24 April 2020
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015*, hlm. 3
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Cet.14, (Jakarta: Pt Rajawali Pers, 2016),hlm.7